



PENETAPAN
Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. **MADE DWI BASKARA WIGUNA GIRI** ; Laki-laki, umur, 35 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Tabanan, 3 Juni 1988, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta ;
2. **NI MADE WIRYATHI** ; Perempuan, umur 32 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 1 Juli 1990, Agama Hindu, pekerjaan IRT, Sama-sama bertempat tinggal di Jl. Pulau Nias Gang XVI nomor 1, Bajar Dauh Pala, Kelurahan Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 126/Pdt.P/2023/PN Tab, tanggal 5 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 126/Pdt.P/2023/PN Tab, tanggal 5 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah Register Nomor : 126/Pdt.P/2023/PN Tab telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 30 Maret 2015 bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 5102-KW-03062015-0013 tanggal 3 Juni 2015;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai dua (2) orang anak, dimana anak pertama diberi nama : Putu Ayana Nareswari Baskara, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 4 Januari 2017 dan anak kedua diberi nama : Made Lalitha Kameshwari Anugrahita, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 27 Desember 2019 ;

Bahwa saat anak kedua Para pemohon berumur 3 tahun, para Pemohon bertanya kepada seorang yang Para Pemohon percayai memahami makna dan peruntungan nama, dikatakan bahwa nama Made Lalitha Kameshwari Anugrahita tidak cocok dengan hari kelahiran anak tersebut, dan akan lebih baik hidupnya jika diubah menjadi Made Lalitha Angkasa Baskara.;

Bahwa oleh karena nama anak kedua Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama Made Lalitha Kameshwari Anugrahita dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Tab



- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2.-----

Menetapkan bahwa perubahan nama anak kedua Para Pemohon yang semula bernama Made Lalitha Kameshwari Anugrahita sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 29 Juni 2020, Nomor : 5102-LT-25062020-0016 menjadi Made Lalitha Angkasa Baskara adalah sah menurut hukum;

3.-----

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4.-----

Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonan dibacakan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Made Dwi Baskara Wiguna Giri Nik. 5102050306880001 tanggal 27-05-1988, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Ni Made Wiryathi Nik. 5102064107900001 tanggal 28-05-2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-05062015-0013 tertanggal 03 Juni 2015, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Made Lalitha Kameshwari Anugrahita Nomor 5102-LT-25062020-0020 tertanggal 29 Juni 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Made Dwi Baskara Wiguna Giri, SE.,Msi, No. 5102052005150001 tertanggal 29-06-2020, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah berisi materai secukupnya dan dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : dr. I Ketut Rumasta Giri, M.Kes;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon I anak kandung saksi sedangkan Pemohon II merupakan menantu saksi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara Para Pemohon tersebut mengenai Permohonan Perubahan Nama anak kedua Para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon I atas nama Made Dwi Baskara Wiguna pada tanggal 30 Maret 2015;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon sudah dikaruniai dua (2) orang anak, dimana anak pertama Para Pemohon diberi nama Putu Ayana Nareswari Baskara, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 4 Januari 2017 dan anak kedua diberi nama Made Lalitha Kameshwari Anugrahita, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama terhadap anak kedua Para Pemohon ke Pengadilan karena pada saat anak kedua Para pemohon berumur 3 tahun, Para Pemohon bertanya kepada Ida Pendanda di Griya Kedampal bahwa anak Para Pemohon yang bernama Made Lalitha Kameshwari Anugrahita tidak cocok dan kedepan akan mengalami kehidupan yang sulit dan disarankan untuk dirubah;
- Bahwa terhadap nama anak Para Pemohon tersebut sudah dilakukan perubahan yang dahulu bernama Made Lalitha Kameshwari Anugrahita dirubah menjadi Made Lalitha Angkasa Baskara;
- Bahwa perubahan nama Made Lalitha Kameshwari Anugrahita menjadi Made Lalitha Angkasa Baskara tersebut sudah diupacarai secara Agama Hindu dan Adat Bali;
- Bahwa terhadap Perubahan Nama anak kedua Para Pemohon tersebut, dari pihak keluarga Para Pemohon tidak ada yang merasa keberatan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II: Dra. Ni Luh Made Erlyyani WP :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon II anak kandung saksi sedangkan Pemohon I merupakan menantu saksi;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara Para Pemohon tersebut mengenai Permohonan Perubahan Nama anak kedua Para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon I atas nama Made Dwi Baskara Wiguna pada tanggal 30 Maret 2015;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon sudah dikaruniai dua (2) orang anak, dimana anak pertama Para Pemohon diberi nama Putu Ayana Nareswari Baskara, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 4 Januari 2017 dan anak kedua diberi nama Made Lalitha Kameshwari Anugrahita, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama terhadap anak kedua Para Pemohon ke Pengadilan karena pada saat anak kedua Para pemohon berumur 3 tahun, Para Pemohon bertanya kepada Ida Pendanda di Griya Kedampal bahwa anak Para Pemohon yang bernama Made Lalitha Kameshwari Anugrahita tidak cocok dan kedepan akan mengalami kehidupan yang sulit dan disarankan untuk dirubah;
- Bahwa terhadap nama anak Para Pemohon tersebut sudah dilakukan perubahan yang dahulu bernama Made Lalitha Kameshwari Anugrahita dirubah menjadi Made Lalitha Angkasa Baskara;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama Made Lalitha Kameshwari Anugrahita menjadi Made Lalitha Angkasa Baskara tersebut sudah diupacarai secara Agama Hindu dan Adat Bali;
- Bahwa terhadap Perubahan Nama anak kedua Para Pemohon tersebut, dari pihak keluarga Para Pemohon tidak ada yang merasa keberatan;

Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan dengan penggantian nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam berita acara sidang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Made Lalitha Kameshwari Anugrahita sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 29 Juni 2020, Nomor : 5102-LT-25062020-0016 menjadi Made Lalitha Angkasa Baskara;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-5, serta

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama dr. I Ketut Rumasta Giri, M.Kes dan saksi Dra. Ni Luh Made Erlyyani WP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum Pemohon melakukan pencatatan perubahan nama, maka terlebih dahulu harus memohon penetapan perubahan nama pada Pengadilan Negeri di mana wilayah hukumnya termasuk juga domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-5 diterangkan bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Pulau Nias Gang XVI nomor 01 Banjar Dauh Pala, Kelurahan Desa dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dan dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diperoleh fakta bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 30 Maret 2015 bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan (bukti P-1,P-2,P-5) sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 5102-KW-03062015-0013 tanggal 3 Juni 2015 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai dua (2) orang anak, dimana anak pertama diberi nama : Putu Ayana Nareswari Baskara, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 4 Januari 2017 dan anak kedua diberi nama : Made Lalitha Kameshwari Anugrahita, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 27 Desember 2019 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa saat anak kedua Para pemohon berumur 3 tahun, para Pemohon bertanya kepada seorang yang Para Pemohon percayai memahami makna dan peruntungan nama, dikatakan bahwa nama Made Lalitha Kameshwari Anugrahita tidak cocok dengan hari kelahiran anak tersebut, dan akan lebih baik hidupnya jika diubah menjadi **Made Lalitha Angkasa Baskara.**;

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak kedua Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama Made Lalitha Kameshwari Anugrahita dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ini tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dalam perkara *a quo* tidak

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum angka 2 sudah sepatutnya dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatat/didaftarkan kedalam register yang disediakan untuk itu, sehingga petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 yaitu kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 sudah sepatutnya dikabulkan ;

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Menetapkan bahwa perubahan nama anak kedua Para Pemohon yang semula bernama Made Lalitha Kameshwari Anugrahita sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 29 Juni 2020, Nomor : 5102-LT-25062020-0016 menjadi Made Lalitha Angkasa Baskara adalah sah menurut hukum;

3.-----

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh **SAYU KOMANG WIRATINI,SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, Penetapan mana pada **hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I Wayan Budhi Harsana,SH**, Panitera pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui elitigasi pada hari itu juga;

Panitera Pengganti;

HAKIM;

I WAYAN BUDHI HARSANA,SH

SAYU KOMANG WIRATINI,SH.MH

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 100.000,-
3. Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
4. Biaya Juru sumpah.....	Rp. 100.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-

JUMLAH

Rp.260.000,-

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)